

Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan

Implementing Diversion Of Traffic Accidents Where The Perpetrators Are Minors In The City Of Balikpapan

Rivaldi Nugraha¹, Adista Nugroho², Metta Aprillia³

Email: rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id, distashada@gmail.com, aprilliametta27@gmail.com

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Diversi adalah tepat terhadap penyelesaian kasus Anak yang menjadi Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang menghilangkan Nyawa Kedua Orang Tuanya di Kota Balikpapan. Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, Saat ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak ditangani dengan keadilan restoratif, yaitu melalui diversi. Namun, syarat penanganan anak dapat dilakukan melalui diversi ialah anak yang diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan Diversi. Yang dimana tercapainya kesepakatan terhadap AG, keluarganya, serta pihak berwajib untuk menyelesaikan perkara AG di luar proses peradilan, dan mengawasi serta menanamkan AG rasa tanggung jawab sebagai seorang anak yang telah melakukan sebuah kelalaian melalui perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kedua orang tuanya.

Kata Kunci: *Diversi; Restorative Justice; Tindak Pidana Anak; Kecelakaan Lalu Lintas*

Abstract

This study aims to find out whether the application of Diversion is appropriate for solving cases of children who become perpetrators in traffic accidents that kill the lives of both parents in Balikpapan City.. Handling the problem of children in conflict with the law does not only dwell on their rights. More than that, currently based on the Juvenile Criminal Justice System Act, the criminal justice process for children and violations committed by children is handled with restorative justice, namely through diversion. However, the conditions for handling children through diversion are children who are threatened with a criminal sentence of less than 7 (seven) years in prison and are not a repetition of a crime. The research method used in this research is the empirical juridical method. The results of the study indicate that the efforts made to resolve this case using Diversion. Is where an agreement is reached with AG, his family, and the authorities to settle AG's case outside the judicial process, and supervise and instill AG a sense of responsibility as a child who has committed an negligence through an act that resulted in the loss the lives of her parents.

Keywords: *Diversion; Restorative Justice; Child Crime; Traffic Accident*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam bahasa Belanda “*Rechtstaat*”. Menurut Prof. Mr Dr L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*”, bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu.¹ Tetapi dari sekian banyak pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa hukum adalah serangkaian aturan/norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis berisi perintah dan larangan yang memiliki sanksi.

Hukum sudah sepatutnya mengutamakan tujuan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik badan hukum maupun orang sebagai objeknya memiliki konsekuensi hukum, yang ditunjang dengan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai dari tujuan hukum tersebut, yang kemudian mampu diwujudkan dengan realitas nyata. Maka dari itu, dalam berbuat harus dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Memastikan bahwa apa yang akan diperbuat tidak merugikan orang lain seperti Pembunuhan, Pencurian, Pencemaran nama baik dan sebagainya. Dalam istilah hukum, perbuatan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana. Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa latin adalah “*Delict*” atau “*Delictum*” yang biasanya dalam bahasa Indonesia sebagai istilah Delik.² Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran yang merupakan 2 (dua) jenis tindak pidana. Kejahatan sendiri terdapat dalam Buku ke-II KUHP dalam bahasa Belanda “*Misdrijven*”, sementara tindak pidana pelanggaran terdapat dalam Buku ke-III KUHP dalam bahasa Belanda “*Overtredingen*”.³

Pelaku Tindak Pidana tidak memandang usia, dapat terjadi diberbagai kalangan. Anak pun dapat menjadi pelaku, padahal sejatinya anak adalah generasi penerus bangsa, harapan bangsa yang harus sangat dijaga dan seharusnya tidak melakukan suatu tindak pidana. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”. Dalam hal ini, Pemerintah memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa dapat terjamin. Namun, bagaimana jika generasi penerus bangsa menjadi pelaku suatu Tindak Pidana? seperti halnya kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Balikpapan, yakni kasus seorang anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

¹ Christine ST Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,” (No Title), 1979.

² Soedarto, “*Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*”, Hukum Pidana Jilid IA-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975. hal.31-32 dalam Buku Tongat, Malang: UMM Pres. 2012. hlm. 91.

³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu dengan jurnal yang berjudul *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak* dengan nama penulis Kumala Enggar Anjarani Universitas Airlangga. Hanya saja pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada penerapan Diversi pada anak dalam kecelakaan lalu lintas, sedangkan pada penulisan penelitian ini aspek yang dikaji mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam proses Diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas. Sehingga membedakan penelitian terdahulu dengan apa yang penulis kaji kali ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Penerapan Diversi merupakan upaya penyelesaian yang tepat untuk diterapkan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang merupakan anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian digunakan pendekatan yuridis empiris, yang mana penulis melakukan studi lapangan secara dominan serta sebagai tambahan penulis melakukan studi literature-literature yang relevan untuk melengkapi data lapangan tersebut .

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas juga diartikan sebagai sebuah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka bahkan kematian terhadap manusia maupun hewan. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangatlah tinggi.⁴ Adapun yang menjadi faktor utama, antara lain:⁵

a. Faktor Kesalahan Manusia

Yakni dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Dengan sosialisasi maka diharapkan masyarakat lebih patuh sehingga dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi karena faktor kesalahan manusia.

b. Faktor Pengemudi

⁴ Abadi Dwi Saputra, "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016," *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2018): 179-90.

⁵ Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa'diyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas," *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 238-47.

Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil menggunakan *Handphone*, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensi, dan karakter berbeda-beda.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

d. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut: Pertama, perlengkapan kendaraan: alat-alat rem tidak baik kerjanya, misalnya rem blong, alat-alat kemudi tidak baik kerjanya, ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah. Kedua, penerangan kendaraan: tidak memenuhi aturan penerangan, menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain. Ketiga, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi kapasitasnya atau *overloaded*.

e. Faktor Alam

Berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan di *Regional Traffic management Centre* (RTMC) Ditlantas Polda Jatim yang termasuk dalam faktor jalan sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kondisi alam seperti bencana alam banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan, cuaca buruk dan kabut tebal. Faktor alam adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan. Namun kita masih dapat juga meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam, misalkan pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari beberapa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan

sebagai suatu sifat melawan hukum *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya misalnya peraturan pemerintah, peraturan gubernur/kepala daerah pada umumnya merupakan pelanggaran.⁶ Kegunaan dari pembedaan kejahatan dan pelanggaran dapat ditemukan dalam KUHP apabila dikaitkan dengan akibat hukum, seperti halnya contoh kasus yang akan dibahas dalam jurnal ini, yakni kasus seorang anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya di kota Balikpapan. Anak yang menjadi pelaku tersebut dituntut tanpa adanya pengaduan karena melakukan suatu pelanggaran dengan mengemudikan kendaraan dengan usia yang belum cukup yang dimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, usia minimal pemohon surat izin mengemudi (SIM) adalah 16 tahun untuk SIM C dan 17 tahun untuk SIM A.

3. Pendekatan *Restorative Justice* dalam penerapan Diversi

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* harus memenuhi syarat materiil seperti salah satunya tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, serta syarat formil, artinya perdamaian harus ada dari kedua belah pihak. Dalam Kasus yang ditangani dengan penyelesaian *Restorative Justice* timbul karena adanya pelaporan (delik aduan) sehingga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi dan tidak sampai menempuh proses hukum.

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Ada berapa syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Syarat diatur dalam Pasal 12 huruf A dan B Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yakni sebagai berikut; a. Tindak pidana yang diselesaikan yang bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif; b. Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara pelaku dan korban untuk berdamai. Akibat dari permasalahan itu tidak menimbulkan dampak yang luas atau negatif terhadap kehidupan masyarakat; c. Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi mempertemukan pihak yang berperkara dan melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat; d. Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga kekerabatan. Bukan perbuatan yang berulang atau residivis; e. Apabila perbuatan diawali dengan perjanjian atau perikatan, mengarah ke perdamaian; d. Pihak korban harus mencabut laporan atau pengaduan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya

⁶ Gunadi et al., *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

sehingga memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁷ Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Hal ini ditempuh untuk melindungi hak anak dan kepentingan anak.⁸ Adapun Proses Diversifikasi dalam Bab II Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, meliputi, (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Pada Bab II Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat dan; f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Beberapa hal rumusan diversifikasi yang telah disebutkan diatas, ditujukan kepada anak yang telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan dalam Tindak Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan penjatuhan sanksi. Kemudian, peraturan yang mengatur usia anak yang sudah bisa dijatuhi hukuman dalam suatu tindak pidana, yakni menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak batas minimal usia anak dapat dipidana adalah setelah usia 12 (dua belas) tahun dan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Tergantung dari perbuatan yang diperbuat, Diversifikasi atau *Restorative Justice* kah yang akan digunakan dalam suatu penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang nanti akan di pertimbangkan menurut rumusan Diversifikasi atau *Restorative Justice* yang tertuang dalam Undang-Undang. Tujuan Diversifikasi pun tertuang juga dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan sebagai berikut; a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁹

II. PEMBAHASAN

A. Etika dalam Berkendara di Indonesia

Etika yang baik dan benar dalam berkendara tercantum berdasarkan Tata cara berlalu lintas secara umum telah diatur dalam Bab IX Bagian Keempat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Bagian Keempat tersebut, telah diatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau

⁷ Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal,” *Jurnal RechtsVinding Online* 3 (2016).

⁸ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System),” *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019): 15-30.

⁹ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-90.

mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan. Secara umum bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Berkaitan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, banyak kondisi dimana pengguna jalan tidak mampu menjaga keduanya ketika menggunakan jalan. Bahkan, pengaturan lalu lintas pun kadang tidak mencerminkan untuk menjaga dua kondisi tersebut secara bersamaan.

Beberapa contohnya adalah 1. pengendara kendaraan bermotor yang berhenti di persimpangan pada saat fase lampu merah; 2. pengendara kendaraan bermotor yang akan masuk ke jalur utama; dan; 3. ketentuan belok kiri jalan terus. Undang-Undang LLAJ memang tidak secara spesifik mengatur bagaimana posisi antara sepeda motor dan mobil ketika berhenti di persimpangan pada saat fase lampu merah. Untuk kondisi ke 2 (dua) memang sudah diatur dalam Pasal 113 sedangkan kondisi ke 3 (tiga) sudah diatur dalam Pasal 112 ayat (3). Berhenti di persimpangan tidak banyak dapat ditemukan lajur khusus belok kanan pada persimpangan-persimpangan utama. Biasanya, lajur paling kanan akan dipasang marka lurus dan belok kanan. Meskipun ada sedikit lajur yang diberi marka belok kanan, namun itu tidak menjamin bahwa kendaraan yang berada di lajur tersebut akan berbelok kanan. Ini menjadi hal yang wajar karena tidak ada keseragaman dalam pengaturan lajur. Selain itu, marka ini hanya dipasang 1 (satu) saja sehingga pengendara tidak bisa mengantisipasi apakah lajur kanan tersebut khusus untuk belok kanan atau boleh juga untuk lurus.

Pengendara pada lalu lintas utama kadang sering terkejut dan harus melakukan pengereman berat untuk menghindari tabrakan. Tujuan utama pemasangan marka ini adalah untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di persimpangan. Dengan adanya marka ini, pengemudi yang akan berbelok kiri boleh langsung berbelok kiri tanpa harus menunggu lampu menyala hijau. Dan memang demikian adanya, banyak pengemudi yang langsung berbelok kiri ketika melihat ada marka tersebut. Mereka rela berebut hak jalan dengan kendaraan yang melaju dari arah kanan atau depan agar bisa tetap langsung berbelok kiri dan terus melaju. Walaupun kadang berbeda antara mobil dengan motor. Mobil kadang ada yang berhenti terlebih dahulu dan ada juga yang langsung berbelok kiri, sedangkan motor semuanya langsung berbelok kiri. Dalam konteks menjaga kelancaran, memang marka dan tindakan pengemudi yang mengikuti marka tersebut tidaklah salah. Namun dalam konteks keselamatan jalan, hal ini perlu ditinjau kembali. Bilamana terjadi kecelakaan antara kendaraan yang berbelok kiri dengan kendaraan yang melaju dari arah kanan karena fase lampu hijau, maka yang harus bertanggung jawab adalah kendaraan yang berbelok kiri. Ini tentunya tanpa syarat, karena kendaraan yang dari arah kanan memang seharusnya diutamakan hak jalannya.

Hormati kendaraan yang besar, sayangi kendaraan yang kecil dalam hal terjadi kecelakaan, pernah berlaku hukum “yang besar pasti bersalah, yang kecil pasti menang”. Akan tetapi, hukum itu sekarang sudah tidak berlaku karena dalam setiap kecelakaan pasti akan dilakukan penyidikan. Sebagai contoh, bilamana ada truk kontainer yang sedang melaju, maka sebaiknya kendaraan lain tidak mendahului dan berhenti di depan truk pada jarak kurang dari 20 meter. Hal tersebut dilakukan agar menghindari risiko kecelakaan.¹⁰ Jika kecelakaan terjadi, diakibatkan dari sebuah pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran

¹⁰ Berhenti di Persimpangan, “Etika Berkendara,” n.d.

berat yang tergolong sebagai suatu kejahatan. Maka baik pelanggaran maupun kejahatan memiliki konsekuensi hukum masing-masing, sama halnya dengan kasus yang dialami oleh AG yang merupakan seorang anak belum cukup umur yang mengemudikan kendaraannya di jalan umum, sehingga AG masih memiliki emosi yang tidak stabil biasanya terjadi pada remaja pada umumnya yang berusia 15 tahun dan belum memiliki kompetensi mengemudi serta kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sedangkan seseorang dikatakan memiliki kompetensi dalam mengemudi dan memiliki SIM pada usia 17 tahun.

Menurut Monks remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa, Fase remaja tersebut mencerminkan cara berfikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret, kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Masa tersebut berlangsung dari usia 12 sampai 21 tahun, dengan pembagian sebagai berikut: a. Masa remaja awal (*Early adolescent*) umur 12-15 tahun, b. Masa remaja pertengahan (*middle adolescent*) umur 15-18 tahun, c. Remaja terakhir umur (*late adolescent*) 18-21 tahun. Masa remaja pertengahan merupakan fase umur AG yang belum mempunyai kematangan emosi. Menurut Chaplin, kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, sehingga individu tidak lagi menampilkan pola emosional seperti pada anak-anak. Kematangan emosi remaja usia sekolah dapat dilihat dari kemampuannya mengatur waktu belajar, waktu menyelesaikan tugas, waktu menikmati liburan, mengatur hubungan dengan teman dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mengelola dan mengendalikan emosi ke arah positif.¹¹

Merujuk pada perkara yang menjadi bahan penelitian penulis, bahwa pada dasarnya anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia tidak seharusnya berkendara menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum memiliki lisensi berkendara dalam hal ini Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

B. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula saat Peltu Tris yang merupakan seorang anggota TNI AD Dodikjur Manggar dan Mujiati istrinya, berboncengan dengan menggunakan motor Honda Vario pada Nomor Polisi KT 6537 HF, keduanya berkendara beriringan dengan putrinya berinisial AG mengendarai mobil Toyota Innova dengan nomor polisi KT 1242 LW. Berawal pada saat mereka berkendara beriringan dari arah bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan hendak menuju arah pulang ke asrama Dodikjur manggar. Beberapa saat kemudian, Ibu dari AG memberikan kode isyarat dengan cara melambai-lambaikan tangannya kebelakang kepada anaknya untuk menurunkan kecepatannya karena sudah mendekati keramaian lampu lalu lintas di daerah tol berjarak sekitar 200 meter dari posisi pengemudi mobil yaitu AG. Kemudian, di depan PT. *Schlumberger* Batakan di jalan Mulawarman, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur kecelakaan tersebut terjadi, berdasarkan keterangan dari kedua saksi yang menyaksikan secara langsung di tempat kejadian perkara (TKP), mengatakan bahwa AG sebenarnya ingin menginjak rem, karena kepanikan yang timbul akibat berada di jalan umum yang ramai pengendara membuat AG spontan menginjak pedal gas sehingga mengubah kecepatan mobil menjadi melaju kencang dan mengakibatkan

¹¹ Farokhatin Nashukah and Ira Darmawanti, "Perbedaan Kematangan Emosi Remaja Ditinjau Dari Struktur Keluarga," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 3, no. 2 (2013): 93-102.

peristiwa kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari. Kondisi keduanya pun sangat mengenaskan, ibu dari AG meninggal ditempat kejadian sedangkan ayah dari AG dengan kondisi kritis dilarikan ke Rumah Sakit Medika Utama Manggar, namun akhirnya meninggal dunia sebelum ditangani oleh pihak medis. Saat pemeriksaan, kondisi mobil dan motor yang digunakan AG dan kedua orang tuanya tergolong kerusakan ringan atau tidak mengalami kerusakan yang begitu parah.

Penulis pada saat melakukan penelitian lapangan ke Polresta Balikpapan menemukan beberapa fakta yang terdapat dalam Berita Acara Diversi yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat. Bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk dapat diterapkannya upaya diversi, antara lain, Pertama, AG tidak memiliki kompetensi mengemudi karena belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Kedua, jarak kendaraan AG terlalu dekat terhadap kendaraan orang tuanya, sehingga membuat AG panik dan tidak dapat mengambil langkah tepat yang dapat meminimalisir resiko yang ada. Kepolisian Provos bagian pengawasan dan bagian hukum bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan, Dinas Sosial Balikpapan, serta Pengacara Anak dan Psikolog Anak pun ikut serta dalam menangani kasus tersebut. Kasus ini tergolong delik biasa dengan penjelasan bahwa menurut Buku Hukum Pidana yang ditulis oleh Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. “Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan”.¹² Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber Bapak AIPDA Arifudin selaku Penyidik Pembantu di Unit Laka Lantas Polresta Balikpapan bahwa salah satu upaya penyelesaian kasus ini dapat menggunakan diversi dalam hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polresta Balikpapan terkait dengan pertimbangan Pasal 310 ayat (4), Pasal 311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas mengenai tata cara mengemudi dan faktor kelalaian dan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “wajib diversi apabila kasus dengan ancaman di bawah 7 tahun, pada kasus ini diancam pidana 6 tahun”. Akan tetapi, apabila AG terbukti melanggar aturan diversi yang telah diberikan yaitu mengendarai kendaraan sebelum masa berakhir pengawasan tersebut, sehingga terjadinya pengurangan tindak pidana maka diversi yang berlaku pada AG akan gugur dan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya yakni dengan diadili layaknya kasus pidana pada umumnya. Namun, hingga akhirnya kasus ini masih dalam penanganan kepolisian dan berada di tahap penyidikan oleh kepolisian. Pihak keluarga dari AG telah mengikhlaskan perkara tersebut karena merupakan suatu musibah yang tidak terduga. Dalam hal ini, peran keluarga AG memiliki potensi yang sangat besar untuk memulihkan kondisi AG, dengan berperan sebagai pendamping serta menjadi walinya. Hingga saat ini, di awal bulan November 2022, kondisi AG masih mengalami gangguan psikologis hingga harus terus didampingi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Diversi merupakan upaya yang dapat diambil dalam penyelesaian kasus ini, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yakni yang pertama karena merupakan suatu delik biasa yang mana proses hukum akan tetap berjalan tanpa adanya pelaporan. Yang kedua, dimana berdasarkan pertimbangan Pasal 310 ayat (4), Pasal 311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas mengenai tata cara mengemudi dan faktor kelalaian dan dan

¹² Sofyan Andi and Azisa Nur, *Buku Hukum Pidana* (zmakassar, n.d.).

sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa AG terancam pidana 6 tahun penjara sehingga hal tersebut sesuai dengan unsur penerapan diversifikasi kepada AG. Kemudian yang ketiga, bahwa Diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah dan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sama halnya seperti keluarga AG dan AG dibantu dengan melibatkan lembaga seperti, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Balikpapan, Dinas Sosial Balikpapan, serta Pengacara Anak dan Psikolog Anak yang telah melakukan musyawarah dengan hasil dari keluarga pihak pelaku atau korban sudah menerima dengan lapang dada atau ikhlas terhadap kejadian tersebut dan yang terakhir kondisi kejiwaan AG yang harus menjadi salah satu pertimbangan juga karena AG masih trauma berat pasca kecelakaan tersebut yang menjadi AG harus didampingi oleh wali atau keluarganya jika harus berpisah. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa Diversifikasi yang diterapkan oleh AG tercapai sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Yang dimana tercapainya kesepakatan terhadap AG, keluarganya, pihak berwajib menyelesaikan perkara AG di luar proses peradilan, dan mengawasi serta menanamkan AG rasa tanggung jawab sebagai seorang anak yang telah melakukan sebuah kelalaian melalui perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kedua orang tuanya. Namun, upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang memungkinkan bisa dijadikan penyelesaian dalam suatu perkara kasus diatas adalah pemberlakuan hukum pidana pada anak dengan Pemenjaraan Anak, apabila Diversifikasi tidak mencapai kesepakatan dan terbukti adanya unsur kesengajaan terhadap kasus tersebut. Diversifikasi merupakan suatu bentuk upaya yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus dalam penelitian ini. Kasus yang dimaksud yakni, anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya di kota Balikpapan. Pertimbangan dalam kasus tersebut sesuai dengan rumusan diversifikasi yang telah disebutkan.

B. Diversifikasi atau Pendekatan *Restorative Justice* upaya penyelesaian Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sehingga menghilangkan nyawa korban

Pendekatan *Restorative Justice*, merupakan salah satu bentuk upaya mediasi dari penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) dalam suatu tindak pidana. Diatur dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui Mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Tindakan

Pidana yang biasa menjadi patokan pada *restorative justice* adalah Tindak Pidana Ringan (Tipiring)¹³

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak ditangani dengan keadilan restoratif, salah satunya melalui diversifikasi. Istilah Diversifikasi ini digunakan dalam proses peradilan pada anak. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur pelaksanaan diversifikasi dinyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi penyidikan, penuntutan pidana anak, dan persidangan anak wajib diupayakan Diversifikasi. Kemudian, anak diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan pengurangan tindak pidana. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan melalui diversifikasi maka akan ditempuh secara hukum dan diadili sebagaimana mestinya. Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Dalam mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁴ Kecelakaan lalu lintas yang terjadi belum lama ini di kota Balikpapan, tepatnya pada hari Senin, 17 Oktober 2022, yang dimana kasus ini merupakan kecelakaan lalu lintas pertama di Balikpapan yang korbannya merupakan orang tuanya sendiri dari anak selaku pengemudi mobil pada kecelakaan lalu lintas tersebut.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa upaya yang tepat digunakan dalam penyelesaian kasus Anak yang menjadi Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang menghilangkan nyawa kedua Orang Tuanya di Kota Balikpapan sebagaimana yang terpaparkan adalah upaya diversifikasi, karena kasus ini merupakan delik biasa yang mana proses hukum akan tetap berjalan tanpa adanya pelaporan. Akan tetapi, apabila AG terbukti melanggar aturan diversifikasi yang telah diberikan yaitu mengendarai kendaraan sebelum masa berakhir pengawasan tersebut, sehingga terjadinya pengurangan tindak pidana maka AG diversifikasi yang berlaku padanya gugur dan akan ditindaklanjuti sebagai mestinya yakni dengan diadili layaknya kasus pidana pada umumnya. Harapan kedepannya ialah agar kasus serupa tidak terulang kembali dan dapat diambil pelajaran oleh para Orang Tua yang harus bertindak tegas kepada anaknya, tidak hanya memenuhi keinginan seorang anak saja karena sejatinya rasa peduli tertinggi Orang Tua terhadap Anak adalah tidak membiarkan anaknya melakukan pelanggaran, apalagi jika pelanggaran tersebut nantinya dapat menjadi suatu permasalahan

¹³ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319-30.

¹⁴ Nurini Apriliana, "Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversifikasi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia," *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 31-41.

yang sangat besar dengan melakukan pelanggaran berat hingga menghilangkan nyawa seseorang. Hal tersebut nantinya akan meminimalisir kelalaian yang berakibat kecelakaan lalu lintas di masa mendatang. Dengan menurunnya angka kecelakaan maka akan membuat lalu lintas di Indonesia menjadi teratur dan aman karena dipatuhinya berbagai peraturan lalu lintas, diantaranya terdapat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Sofyan, and Azisa Nur. *Buku Hukum Pidana*. zmakassar, n.d.
- Aprilianda, Nurini. "Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012): 31–41.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.
- Enggarsasi, Umi, and Nur Khalimatus Sa'diyah. "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas." *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 238–47.
- Gunadi, Ismu, Efendi, and Jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30.
- Kansil, Christine ST. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia." (*No Title*), 1979.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nashukah, Farokhatin, and Ira Darmawanti. "Perbedaan Kematangan Emosi Remaja Ditinjau Dari Struktur Keluarga." *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 3, no. 2 (2013): 93–102.
- Persimpangan, Berhenti di. "Etika Berkendara," n.d.
- Pradityo, Randy. "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal." *Jurnal RechtsVinding Online* 3 (2016).
- . "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–30.
- Saputra, Abadi Dwi. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016." *Warta Penelitian Perhubungan* 29, no. 2 (2018): 179–90.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)